



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FALETEHAN  
DENGAN**

**PERPUSTAKAAN AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK**

**TENTANG**

**AKSES INFORMASI, LAYANANA PERPUSTAKAAN, PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN, DAN MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA  
PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA PENINGKATKAN KINERJA PERPUSTAKAAN  
MASING-MASING**

Nomor PIHAK PERTAMA : 005 /MoA/Perpus/UF/VI/2024  
Nomor PIHAK KEDUA : 001/MOA/AKPER-AYYL/V/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **03** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (03-06-2024), bertempat di Tangerang Selatan Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FALETEHAN** diwakili oleh **NURCHOLIS, A.Md** selaku **KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FALETEHAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Universitas Faletehan yang berkedudukan di Jln. Raya Cilegon Km. 06 Pelamunan Kramatwatu Serang, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PERPUSTAKAAN AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK**, diwakili oleh **URMAYANTI, S.I.P**, selaku **KEPALA PERPUSTAKAAN AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, Jl. Jendral Sudirman Km.02, Lebak - Banten 42315 selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Universitas milik Yayasan Faletehan Serang Banten yang melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan (Praktik), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk sarana kegiatan pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bidang perpustakaan, serta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Berbagi akses informasi dan perkembangan terkini tentang perpustakaan
2. Pengembangan soft skill, peningkatan kinerja, dan wawasan pustakawan
3. Saling memanfaatkan koleksi perpustakaan beserta fasilitas bagi Civitas Akademika dengan mematuhi peraturan yang berlaku
4. Pelaksanaan *sharing* informasi bahan pustaka cetak dan non cetak
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 KOORDINASI**

UPT Perpustakaan Universitas Faletehan dan Perpustakaan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, sepakat bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan komunikasi untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yaitu:

- (1) Perpustakaan Universitas Faletehan

Kepala Perpustakaan  
Universitas Faletehan

di Jl. Raya Cilegon KM. 06, Pelamunan Kramatwatu Serang - Banten

Telp : (0254) 232 729

Fax : (0254) 230054

Email : [perpustakaan@uf.ac.id](mailto:perpustakaan@uf.ac.id) atau [perpus.faletehan@gmail.com](mailto:perpus.faletehan@gmail.com)

- (2) Perpustakaan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak  
Kepala Perpustakaan  
Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak  
di Jl. Jendral Sudirman Km. 02 Rangkasbitung – Lebak – Banten  
Telp : (0252) 201116  
Fax : (0252) 209831  
Email : [perpustakaan.akperyatna@gmail.com](mailto:perpustakaan.akperyatna@gmail.com) atau [perpustakaan@akperyatna.ac.id](mailto:perpustakaan@akperyatna.ac.id)

## PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepakatan ini dan atau Perjanjiannya.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada kesepatan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk pelaksanaan program setelah 6 (Enam) bulan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (5) Pemutusan Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS FALETEHAN,**



**NURCHOLIS, A.Md  
NIK. 10.13.178**

**PIHAK KEDUA  
PERPUSTAKAAN  
AKADEMI KEPERAWATAN YATNA  
YUANA LEBAK**



**URMAYANTI,  
NIK. 12-388**